



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN LAMONGAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan

Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312

E-mail : dinpm@lamongankab.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



M. ZAMRONI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730707 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	2
C. Data Umum Organisasi	16
D. Sistematika Penyajian LKjIP.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	42
A.1 Pencapaian Kinerja	43
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	44
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	45
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	47
A.5 Alisis Penyebab Keberhasilan yang telah di lakukan	50
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya.....	53
A.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja	56
B. Realisasi anggaran.....	56
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja 2023
- Lampiran Lainnya (Penghargaan , Inovasi, dll)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2023 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKjIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

B.1 Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

B.3 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai;

- a. Pengendalian perencanaan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan pelayanan umum bidang Pemberdayaan;
- c. Masyarakat dan Desa;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pembinaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


B.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan terdiri dari :

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 1. Subkoordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- D. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, membawahi:
 - 1. Subkoordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- E. Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahi:
 - 1. Subkoordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- F. Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa, membawahi:
 - 1. Subkoordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- G. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala Dinas memiliki fungsi:

- a. pengendalian perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b. pembinaan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pembinaan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, dan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. pembinaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis,

Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas

- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- e. melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi, di bidang Pemerintahan Desa. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Dinas di Bidang Pemerintahan Desa;

- b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;
- d. penyelenggaraan upaya Perencanaan, Pembinaan, Penataan/Pengaturan Kebijakan teknis tata Administrasi Pemerintahan Desa, Penataan Aparatur dan lembaga Desa, serta Penataan Desa;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan Desa;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- g. penyeliaan dan pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. penyelenggaraan koordinasi seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pemerintahan Desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi, di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Untuk melaksanakan

tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Dinas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- b. penyeliaan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- d. penyelenggaraan upaya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Kerjasama Ekonomi Antar Desa, dan Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- g. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dinas Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. penyelenggaraan upaya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dan Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai sosial;
- e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- f. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. penyeliaan kegiatan staf dalam lingkup Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

▪ Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa

Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa mempunyai fungsi:

- a. penyeliaan penyusunan rencana kerja bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- b. perumusan konsep sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- d. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. penyelenggaraan upaya Pemberdayaan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
- f. penyeliaan kegiatan staf dalam lingkup bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pemerintahan desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. melaksanakan Fasilitasi Tata Kelola Aset Desa seperti Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa dan Sosialisasi Pensertifikatan Tanah Kas Desa;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan yang mengatur keuangan dan asset desa;
- c. melaksanakan Fasilitasi Manajemen Perencanaan Partisipatoris seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- d. melaksanakan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa.

- Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
 - b. Ketentuan tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

- Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
 - b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
 - c. Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat

dirasakan oleh pihak -pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

C. DATA UMUM ORGANISASI

C.1 PERSONIL

Personil yang dimiliki DPMD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat dijelaskan sebagaimana berikut ;

C.1.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	27
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	32
Total		59

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2023

Tabel 1.2
Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	18
3	II	2
4	I	0
Total		27

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2023

Tabel 1.3
Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	12	0	0	12
2	S1/D4	12	0	23	35
3	D3	0	0	1	1
4	D2	0	0	1	1
5	SMA/Sederajat	3	0	7	10
Total		27	0	32	59

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2023

C.1.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DMPD Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tabel Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	AC Split	12
2	Ac Standing Floor z	2
3	AC Unit	2
4	Alat Pemadam /Portable	1
5	Band Kas	3
6	Band Kas	1
7	Camera + Attachmen	9
8	Filling Besi/Metal	5
9	Filling Kayu	1
10	Handy Cam (Handy Cam)	1
11	Kardek Besi/Metal	1
12	Kardek Kayu	1
13	Kipas Angin	2
14	Kursi Kerja	1
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	106
18	Kursi Lipat	111
19	Kursi Rapat	40
20	Kursi tamu	1
21	Lain-lain	38
22	Lap Top	7

23	Lemari Besi/kayu	19
24	Lemari Kaca	2
25	Lemari Kayu	16
26	Lemari Sorok	1
27	Meja kayu/Rotan	52
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
30	Meja Kursi Tamu	1
31	Meja Rapat	1
32	Meja Tulis	5
33	Mesin Absensi	1
34	Mesin Ketik Elektronik	1
35	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3
36	Mesin Penghisap Debu	1
37	Mesin Potong Rumput	1
38	Microphone	3
39	Note Book	3
40	Note Book	26
41	Overhead Projektor	1
42	P.C. Unit	27
43	Pesawat Telephone	1
44	Peti Uang	1
45	Printer	41
46	Proyektor + Attachment	3
47	Rak Besi/Metal	1
48	Rak Kayu	1
49	Rotary Filling	1
50	Sepeda Motor	12
51	Sofa	1
52	Sound System	3
53	Stabilisator	1
54	Station Wagon	6
55	Tangga Alumunium	1
56	Televisi	1
57	Unit Power Supply	4
58	Video Audio Jack Panel	1
59	White Board	4

Sumber: Kartu Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2023

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis, rencana Kinerja serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran :

1. Matriks Rencana Strategis (RS)
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Lamongan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

VISI :

"TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN."

MISI 5 :

"MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS, SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI."

TUJUAN :

"MENGOPTIMALKAN REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN DAN KAPASITAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN HINGGA KE DESA"

SASARAN :

"MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA"

INDIKATOR :

"PROSENTASE PENINGKATAN JUMLAH DESA MANDIRI"

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Lamongan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam rencana

strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

VISI :

"TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN."

MISI 5 :

"MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS, SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI."

TUJUAN :

"MEWUJUDKAN DESA YANG MANDIRI."

SASARAN :

1. MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2. MENINGKATNYA MANAJEMEN INTERNAL PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR :

1. JUMLAH DESA MAJU
2. NILAI SAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan untuk tahun 2023 diturunkan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari

Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk tahun 2023, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT).Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2023.

Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2023 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu. Di dalam rencana kinerja tahunan tahun 2023, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat immediate outcome yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan.

Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2023 baik berupa sasaran berserta indikator kinerja serta program dan kegiatan

yang direncanakan pada tahun 2023 yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2023, sebagaimana pada lampiran berikut.

B.1 Program dan Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas / kendaraan dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penataan Desa

- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Tata wilayah Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitass Penamaan dan Kode Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana

c. Program Peningkatan Kerjasama Desa

- ❖ Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar /desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan pihak ketga dalam kabupaten / kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

d. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- ❖ Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Peberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum

- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten / kota serta Pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,

RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembgaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Sub Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman , Ketertiban , dan Perlindungan Masyarakat Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

B.2 Pagu Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 2.1
Pagu Anggaran Program dan Kegiatan

KODE REKENING					URIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1					2	3
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.644.596.240
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.644.596.240
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.048.571.104
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	230.000.000

					Daerah	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.000.000
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.716.861.172
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.679.661.172
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	20.000.000
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.200.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.740.000
					Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	142.740.000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.798.932
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.600.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetaan dan Pengadaan	25.829.610
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	23.369.322
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.084.000
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.084.000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	953.517.000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi	152.113.000

					Sumber Daya air dan Listrik	
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
2	13	01	2.08	04	Jasa Pelayanan Umum Kantor	781.404.0000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	512.570.000
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas / kendaraan dinas Jabatan	40.000.000
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000
2	13	01	2.09	06	Peralatan dan Mesin Lainnya.	22.570.000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000
2	13	02			Program Penataan Desa	95.000.000
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	95.000.000
2	13	02	2.01	02	Fasilitas Tata wilayah Desa	15.000.000
2	13	02	2.01	03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	45.000.000
2	13	02	2.01	04	Fasilitas Penanaman dan Kode Desa	15.000.000
2	13	02	2.01	06	Fasilitas Sarana dan Prasarana	20.000.000
2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	465.000.000
2	13	03	2.01		Fasilitas Kerjasama Antar Desa	465.000.000
2	13	03	2.01	01	Fasilitas Kerjasama antar desa dalam kabupaten /kota	115.000.000
2	13	03	2.01	02	Fasilitas Kerjasama antar Desa	80.000.000

					dengan pihak ketga dalam kabupaten / kota/	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	270.000.000
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.820.025.136
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	9.820.025.136
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggraan Administrasi Pemerintahan Desa	65.000.000
2	13	04	2.01	02	Penyusunan Produk Hukum Desa	90.000.000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.000.000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20.000.000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	8.790.025.136
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggraan Musyawarah Desa	150.000.000
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	10.000.000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Peberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa	394.000.000
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	106.000.000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	15.000.000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkata Kapasitas Anggota BPD	75.000.0000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	75.000.000
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat	1.216.000.000

					Hukum	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten / kota serta Pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / kota	1.216.000.000
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan lembaga masyarakat desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	200.000.000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	116.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	300.000.000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000
2	13	05	2.01	07	Bulan Bakti Gotong Royong	75.000.000

					Masyarakat	
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman , Ketertiban , dan Perlindungan Masyarakat Desa	65.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	450.000.000

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam tahun 2023 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

ESELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Maju	204 Desa
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87,00

ESELON III

SEKRETARIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tepat waktu	100 %
2	Meningkatnya Pengadministrasian Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya Administrasi Umum	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %
4	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
5	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
6	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

KABID PEMERINTAHAN DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Desa yang Tertata dengan baik	Prosentase Desa yang Tertata dengan Baik	79%
2	Meningkatnya tata kelola administrasi desa yang tertib	Prosentase Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	100%
3	Meningkatnya Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif	Prosentase Penanganan Konflik yang Terasilitasi	90%

KABID PARTISIPASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	94%

KABID PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kerjasama Desa yang Berjalan dengan Baik	Prosentase Kerjasama Antar Desa yang Berjalan dengan Baik	94%
2	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	Prosentase BUM Desa yang Terbina dengan Baik	93%
3	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Prosentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat yang Difasilitasi	80%

KABID PENGELOLAAN KEUANGAN , ASET, DAN SUMBER DAYA DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Desa yang Tertata dengan baik	Prosentase Desa yang Terfasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%
2	Meningkatnya tata kelola administrasi desa yang tertib	Prosentase Perencanaan, Pengelolaan, dan Evaluasi yang Terfasilitasi	100%
3	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Prosentase Desa yang Memanfaatkan TTG di Perdesaan	60%

ESELON IV

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase disiplin aparatur	100%
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase unit kinerja penunjang urusan pemerintahan yang terlayani dengan baik	100%
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengunjung Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

KASUBBAG KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%

KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tepat waktu	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lamongan Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

A.1 Pencapaian Kinerja

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Pada Dinas PMD Kabupaten Lamongan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Maju	204 Desa	238 Desa	116,67%
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87.00		

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian sebesar 142,51% dan , hal ini menunjukkan pertumbuhan jumlah desa maju di Kabupaten Lamongan tumbuh dengan pesat.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Keberhasilan program atas realisasi dan capaian dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2021. Perbandingan antara capaian dan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa maju	189 Desa	124,34%	238 Desa	116.67%
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86,48	104.22%		

Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keseriusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam membangun desa.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Untuk melaksanakan Misi “*MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS, SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN*”

PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI “ , ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu MENGOPTIMALKAN REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN DAN KAPASITAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN HINGGA KE DESA.

Untuk mendukung tugas pelayanan tersebut, perlu didukung dengan keberadaan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik dalam hal manajemen pengelolaannya dan bersih dari sisi pelaksana aparaturnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD

Tujuan	Indikator Kinerja	satuan	Target		Realisasi		2023		
			2022	2023	2022	2023	target	realisasi	Capaian
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	75%	131,25%	506,25%	937,50%	131,25%	937,50%	714,29%

Tabel 3.4
Sasaran dan Indikator Sasaran RENSTRA

Sasaran	Indikator Sasaran	satuan	Target		Realisasi		2023		
			2022	2023	2022	2023	target	realisasi	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa maju	Desa	152 Desa	204 Desa	189 Desa	238 Desa	204 Desa	238 Desa	116,67%
Meningkatnya Manajemen internal perangkat daerah	Nilai Sakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	82,98	87,00	86,48		87,00		

Dari Tabel 3.2 di atas bisa diketahui capaian indikator Kinerja pada RPJMD pada tahun 2023 sebanyak 166 desa mandiri dari target 125 Desa mandiri. Hal ini selaras dengan capaian indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bisa dilihat pada tabel 3.3 yaitu jumlah desa maju pada tahun 2023 sebesar 238 dari target 204 dengan capaian 116,67% yang menunjukkan pertumbuhan atau perubahan status desa di Kabupaten Lamongan berjalan ke arah yang baik.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Kemendesa PDTT Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terpenuhinya indeks desa yang berkembang dan mandiri	Rata-rata perkembangan indeks Desa Berkembang menjadi Mandiri	0,76	0,84*	110,53 %
		Rata-rata perkembangan indeks Desa Tertinggal menjadi Berkembang	0,56	0,62*	110,71 %
2	Terpenuhinya indeks pembangunan kawasan perdesaan konsolidasi, mandiri, dan berdaya saing	Rata-rata perkembangan indeks 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) inisiasi menjadi konsolidasi	23,25	56,81**	244,34 %
		Rata-rata perkembangan indeks 47 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) konsolidasi menjadi mandiri	49,05	58,28**	118,82 %
		Rata-rata perkembangan indeks 5 Kawasan	73,24	67,98**	92,82%

		Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) mandiri menjadi berdaya saing			
		Rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	54	54,61**	101,13 %
3	Menurunnya angka kemiskinan desa	Persentase kemiskinan di perdesaan	11,60	12,36***	93,85%
4	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan desa dan perdesaan	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis p	60%	76%	126,67 %
		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	60%	72%	120%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung Ditjen PDP	Nilai SAKIP Ditjen Pembangunan Desa dan perdesaan	76	73,13	96,22%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung Ditjen PDP	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	84%	85,63%	101,94 %
7	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	71%	64,63%	91,03%

	pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)			
--	--	---	--	--	--

Sumber Data Laporan Kinerja Kemendes PDTT Tahun 2022

Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan capaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi berbanding lurus yang artinya capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan menjadi bagian yang tak terpisahkan atau menjadi salah satu unsur tercapainya realisasi nasional dimana sejak tahun 2022 di Kabupaten Lamongan sudah tidak terdapat desa dengan status sangat tertinggal ataupun tertinggal sedangkan pada tahun 2023 jumlah desa mandiri di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang signifikan.

A.5 Analisis penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan 2023

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 serta analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
----------------	--

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan di ampuh 5 program dengan indikator kinerja dengan target dan realisasi pada tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82,00	82,01	100,53%
Prosentase Desa yang Tertata dengan baik	79%	79%	100%
Prosentase Kerjasama Antar Desa yang berjalan dengan baik	94%	96%	102%
Prosentase Tata kelola Administrasi Desa yang tertib	100%	100%	100%
Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	94%	94%	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan hasil survei Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu 82,01% dari target 82,00% dengan capaian kinerja 100,53%. Indikator ini didukung oleh 6 (enam) Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan optimalisasi kinerja Pegawai dalam memberikan pelayanan dan sarana prasarana yang memadai.
2. Prosentase Desa yang Tertata dengan baik, ini tercapai dengan katagori berhasil dengan realisasi 79% target 79% dengan capaian 100%. Indikator ini didukung 1 (satu) Kegiatan. Keberhasilan indicator ini dikarenakan tertatanya penataan Desa baik secara kode desa, wilayah, maupun sarana prasarana yang ada di desa

dengan baik serta peran Kepala PD dengan Perangkat Desa yang meningkatkan kinerjanya

3. Prosentase Kerjasama Antar Desa yang berjalan dengan baik Indikator ini tercapai sangat berhasil yaitu 96% dari target 94% dengan capaian yaitu 102%. Keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan peran serta sinergi antara kepala PD dengan Desa dalam memajukan BUMDesa Bersama.
4. Prosentase Tata kelola Administrasi Desa yang tertib, tercapai dengan katagori berhasil dengan realisasi yaitu 100% dari target 100%, sehingga capaian kinerja 100%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan Administrasi Desa yang tertib dan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.
5. Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif, Indikator ini tercapai dengan katagori berhasil yaitu dengan target 94% dan realisasi 94% dengan capaian 100%. Keberhasilan indikator ini dikarenakan adanya kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.

A.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana)

Untuk mewujudkan peran pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dalam mengawal penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan antara lain pemenuhan kecukupan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebanyak 58 Personil dengan rincian 27 Pegawai Negeri Sipil dan 32 Tenaga Kerja Kontrak, mengingat luasnya jangkauan wilayah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan sebagai penunjang untuk mencapai target kinerja sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna

memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 17.644.596.240,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 16.539.945.625,00 atau 93,74%, sisa dana sebesar Rp. 1.207.890.615,00 atau 6,85% Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Sasaran dan Indikator Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

SASARAN DAN PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR SASARAN DAN KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa maju	204 Desa	238 Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tepat waktu	100%	100%
	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%
	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%

	Prosentase Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%
	Prosentase Pengadaan Jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%
	Prosentase Pemeliharaan Barang penunjang urusan pemerintahan	100%	100%
PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang Tertata dengan baik	79 %	79 %
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Kerjasama Antar Desa yang berjalan dengan baik	94%	96%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Tata kelola Administrasi Desa yang tertib	100%	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	94%	94%

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dengan tingkat efisisensi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan pada tahun 2023.

1. Indikator Jumlah Desa Maju ditargetkan sebesar 204 desa maju, terealisasi sebesar 238 desa maju. Indikator ini, sebagai indikator kinerja utama OPD dikategorikan sangat berhasil, karena capaian target kinerja dalam restra tercapai dengan katagori sangat berhasil dalam upaya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaian sasaran utama Dinas. Keberhasilan indikator ini dikarenakan koordinasi antara stakeholder berjalan dengan baik dengan dukungan peran serta tenaga pendamping desa. .
2. Indikator kinerja induvidu dalam setiap program dan kegiatan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara keseluruhan memenuhi target kinerja dengan kategori berhasil. Keberhasilan Indikator kinerja induvidu pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disebabkan adanya tingkat koordinasi dan mobilisasi di internal OPD berjalan dengan baik dengan daya dukung stakeholder terkait.

A.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Jumlah desa maju yang di ampuh 5 Program, 11 kegiatan, dan 45 sub kegiatan yang semuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan.

Program atau kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan pada umumnya sudah berjalan dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan

Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Adapun Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan tahun 2023 dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. *17.644.596.240,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)* dan terealisasi sebesar Rp. *16.436.705.625,00 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)* atau *93,15%* adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

KODE REKENING					URIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1					2	3	4	5
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.644.596.240	16.436.705.625	93,15
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.048.571.104	5.780.501.385	95,57
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.000.000	225.716.610	98,14
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.000.000	112.903.410	98,18
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	112.813.200	98,10
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.716.861.172	3.539.126.465	95,22
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.679.661.172	3.501.996.915	95,17
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	20.000.000	19.958.450	99,79
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.200.000	17.171.100	99,83
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.798.932	286.530.611	92,19
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.999.200	99,98
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetaan dan Pengadaan	25.829.610	25.734.800	99,63
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan	23.369.322	21.690.000	92,81

					dan Peraturan Perundang undangan			
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	18.284.911	45,71
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.084.000	182.081.600	100
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.084.000	182.081.600	100
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	953.517.000	914.456.459	95,90
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	152.113.000	140.317.759	92,25
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	19.984.000	99,92
2	13	01	2.08	04	Jasa Pelayanan Umum Kantor	781.404.000	754.154.700	96,51
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	512.571.000	510.819.790	99,66
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas / kendaraan dinas Jabatan	40.000.000	40.000.000	100
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	148.584.790	99,06
2	13	01	2.09	06	Peralatan dan Mesin Lainnya.	22.570.000	22.535.000	99,84
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangnan Lainnya	300.000.000	299.700.000	99,90
2	13	02			Program Penataan Desa	95.000.000	94.997.600	100
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	15.000.000	15.000.000	100
2	13	02	2.01	02	Fasilitas Tata wilayah Desa	45.000.000	45.000.000	100
2	13	02	2.01	03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	15.000.000	15.000.000	100

2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penanaman dan Kode Desa	15.000.000	15.000.000	100
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana	20.000.000	19.997.600	99,99
2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	465.000.000	419.624.100	90,24
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	465.000.000	419.624.100	90,24
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten /kota	115.000.000	108.782.500	94,59
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan pihak ketga dalam kabupaten / kota/	80.000.000	74.325.000	92,91
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	270.000.000	236.516.600	87,60
2	13	04	2.01		Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.820.025.136	9.231.566.790	94,01
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	9.820.025.136	9.231.566.790	94,01
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggraan Administrasi Pemerintahan Desa	65.000.000	62.534.100	96,21
2	13	04	2.01	02	Penyusunan Produk Hukum Desa	90.000.000	86.902.200	96,56
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.000.000	15.000.000	100
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20.000.000	20.000.000	100
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	8.790.025.136	8.278.703.590	94,18
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggraan Musyawarah Desa	150.000.000	114.997.600	76,67
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	10.000.000	10.000.000	100
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Peberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa	394.000.000	358.777.400	91,06

2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	106.000.000	105.996.800	100
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	15.000.000	15.000.000	100
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000	15.000.000	100
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkata Kapasitas Anggota BPD	75.000.000	73.748.800	98,33
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	75.000.000	74,906.300	99,88
2	13	05	2.01		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	1.216.000.000	910.015.750.	74,84
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten / kota serta Pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / kota	1.216.000.000	910.015.750	74,84
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPMdan Karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	200.000.000	199.526.000	99,76
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembgaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPMdan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	116.000.000	110.370.000	95,15

2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	300.000.000	32.946.400	10,98
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000	8,750.000	87,50
2	13	05	2.01	07	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	75.000.000	74.607.750	99,48
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertipan dan Perlindungan Masyarakat Desa	65.000.000	55,216.100	84,95
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	450.000.000	428.599.500	95,24

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

B. Saran

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian Kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja 2023
- Lampiran Lainnya (Penghargaan , Inovasi, dll)